



PUTUSAN

Nomor 1445 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUSLIM ANIFI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. **HAMIMA**, bertempat tinggal di Jalan Sukun Nomor 4, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
3. **RAFIUDDIN**, bertempat tinggal Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. **IRAMA**,
5. **AZIS**;

Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

6. **ARIBA**, bertempat tinggal di BTN Palatiga Blok H/8, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
7. **ZANIMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Lesse, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Poros Pasarwajo, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq. BUPATI BUTON, beralamat di Jalan Protokol Nomor I Pasarwajo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : La Amiri, S.H., M.H., Wa Ode Isra, S.H., Muh. Athar, H, S.H., M.H., La Ode Muhammad Fitrah, S.H., dan Jasmal Baharuddin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari seorang laki-laki yang bernama La Mane;
2. Bahwa lelaki La Mane semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wa Agi dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang dalam gugatan ini bertindak sebagai Para Penggugat;
3. Bahwa lelaki La Mane dan perempuan Wa Agi telah meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidupnya lelaki La Mane pernah menguasai dan mengolah serta memiliki beberapa bidang tanah secara terus menerus hingga akhir hayatnya;
5. Bahwa semasa hidupnya pada saat lelaki La Mane menguasai dan mengolah tanah-tanah miliknya tersebut, tiba-tiba pada tahun 2004 Tergugat masuk menyerobot dan menguasai serta merusak tanaman jangka panjang pada salah satu tanah milik La Mane dengan tanpa izin La Mane;
6. Bahwa adapun tanah milik La Mane yang diserobot dan dikuasai serta dirusak tanamannya oleh Tergugat adalah terletak di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Juruja berukuran panjang $\pm 276,5$ m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulunya tanah milik La Mane yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diserobot Tergugat sekarang dengan jalan raya berukuran lebar ± 61 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulunya tanah milik La Iya dan La Ungga sekarang telah dibuat lapangan parkir milik Tergugat berukuran $\pm 276,5$ m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Mane yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diserobot Tergugat berukuran lebar ± 83 m;

Untuk itu tanah yang berbatasan dan berukuran sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa pada awal diserobotnya tanah objek sengketa oleh Tergugat, semasa hidupnya La Mane sangat keberatan dan menolak semua tindakan Tergugat di atas tanah sengketa sebab Tergugat tidak punya niat baik untuk

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan penyelesaian penguasaan atas tanah objek sengketa milik La Mane tersebut;

8. Bahwa setelah Tergugat masuk menyerobot dan menguasai serta menghancurkan tanaman jangka panjang milik La Mane berupa jambu mente, mangga, asam, Tergugat juga telah membangun 2 (dua) gedung kantor yang sekarang digunakan sebagai kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
9. Bahwa La Mane meninggal pada tahun 2012 dan hingga akhir hayatnya kejelasan tentang penyelesaian tindakan penyerobotan dan penguasaan tanah milik La Mane oleh Tergugat tidak kunjung selesai;
10. Bahwa oleh karena lelaki La Mane yang adalah ayah kandung Para Penggugat telah meninggal dunia dan oleh karenanya secara hukum Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dan sah untuk melanjutkan tuntutan tanah objek sengketa yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat tersebut;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menyerobot merusak tanaman Para Penggugat dan menguasai serta membangun 2 (dua) buah gedung di atas tanah objek sengketa tanpa seizin La Mane dan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat maka adalah sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghukum Tergugat agar mengosongkan dan membongkar ke 2 (dua) bangunan serta meninggalkan tanah objek sengketa dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu melalui bantuan aparat keamanan;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang masuk menyerobot tanah objek sengketa, merusak tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa serta membangun 2 (dua) buah bangunan di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum maka segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
14. Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang akan mengaburkan status hukum tanah objek sengketa,

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;

15. Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat yang beralasan hukum jika nanti Tergugat akan tidak mau atau enggan atau lalai melaksanakan putusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan Peradilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. bahwa akan hal permasalahan tindakan Tergugat yang telah menyerobot tanah objek sengketa Para Penggugat, merusak tanaman jangka panjang dan membangun 2 (dua) bangunan di atas tanah objek sengketa, semasa hidupnya orang tua Para Penggugat maupun setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat serta Para Penggugat telah pula dengan niat baik mengajak Tergugat untuk menempuh jalan musyawarah, mufakat untuk membicarakan tuntutan Para Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi, oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum Para Penggugat menempuh jalan terakhir yaitu meminta penyelesaian dengan melalui gugatan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan harapan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari La Mane (almarhum);
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Juruja berukuran panjang $\pm 276,5$ m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulunya tanah milik La Mane yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diserobot Tergugat sekarang dengan jalan raya berukuran lebar ± 61 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulunya tanah milik La Iya dan La Ungga sekarang telah dibuat lapangan parkir milik Tergugat



berukuran $\pm 276,5$ m;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Mane yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diserobot Tergugat berukuran lebar ± 83 m;

Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari orang tuanya yang bernama La Mane (almarhum);

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menyerobot tanah objek sengketa dan merusak tanaman jangka panjang milik Para Penggugat serta membangun 2 (dua) bangunan kantor di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan kantor di atas tanah objek sengketa dan meninggalkan tanah objek sengketa dengan tanpa syarat apapun juga, jika perlu lewat bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
7. Menyatakan hukum segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari jika enggan atau lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair

Atau jika Pengadilan berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru sebab dalam gugatannya dalam point 1 (satu) yang kami kutip "Bahwa Para Penggugat



adalah ahli waris dari seorang laki-laki yang bernama La Mane” kemudian pada petitum gugatannya pada point 2 (dua) sebagaimana kami kutip “Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari La Mane (almarhum), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang kami kutip sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syariah;

Dalam penjelasan huruf b yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat poin 1 (satu) dan petitum poin 2 (dua) gugatannya secara substansial adalah kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berkompeten untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dimana dalam gugatannya Para Penggugat telah menguraikan suatu peristiwa waris/penetapan ahli waris yang bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menetapkan ahli waris. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 4 dan 5 adalah kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*), point 4 menyatakan “bahwa semasa hidupnya lelaki La Mane pernah menguasai dan mengolah serta memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bidan tanah secara terus-menerus hingga akhir hayatnya” kemudian pada point 5 menyatakan bahwa semasa hidupnya pada saat lelaki La Mane menguasai dan mengolah tanah-tanah miliknya tersebut tiba-tiba pada tahun 2004 Tergugat masuk menyerobot dan menguasai serta merusak tanaman jangka panjang pada salah satu tanah milik La Mane dengan tanpa izin La Mane;

2. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 4 tersebut tidak jelas dan atau kabur yang menimbulkan kerancuan yaitu sejak kapan/tahun berapa La Mane menguasai tanah/objek sengketa dan beberapa bidang tanah tersebut apakah termasuk objek sengketa atau tidak. Kemudian dalil Para Penggugat pada point 5 adalah sangat tidak beralasan, karena Tergugat tidak pernah menyerobot dan menguasai serta merusak tanaman jangka panjang milik La Mane/Para Penggugat, dimana Tergugat dalam bertindak didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2004, Pasarwajo telah menjadi ibukota Kabupaten Buton sehingga pembangunan prasarana fisik/infrastruktur adalah salah satu kebutuhan daerah yang mendesak sehingga Tergugat harus segera membangun prasarana/infrastruktur salah satunya adalah pembangunan Kantor Bupati Buton guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat (kepentingan umum);
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 6 gugatannya tidaklah berdasar, sebagaimana kami kutip sebagai berikut “ bahwa adapun tanah milik La Mane yang diserobot dan dikuasai serta dirusak tanamannya oleh Tergugat adalah terletak di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Juruja berukuran panjang $\pm 276,5$ m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulunya tanah milik La Mane yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diserobot Tergugat sekarang dengan jalan raya berukuran lebar ± 61 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulunya tanah milik La Iya dan La Ungga sekarang telah dibuat lapangan parkir milik Tergugat berukuran $\pm 276,5$ m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Mane yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diserobot Tergugat berukuran lebar ± 83 m;

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu tanah yang berbatasan dan berukuran sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini. Sebidang tanah yang dimaksud Para Penggugat sebagai objek sengketa tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar karena Pemerintah Kabupaten Buton membangun kantor Bupati Buton di areal tanah miliknya seluas $\pm 33,590 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara yang diolah oleh Wa Misa;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara yang diolah oleh La Buni dengan La Jembo;

4. Bahwa klaim Para Penggugat atas objek sengketa adalah tidak jelas/kabur karena Para Penggugat tidak mencantumkan luas secara keseluruhan objek sengketa, Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas batas-batas maupun letak/posisi objek sengketa. Para Penggugat juga tidak menerangkan bagaimana perolehan hak atas tanah dan atau apa yang menjadi dasar/bukti kepemilikan atau penguasaan fisik atas objek sengketa sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat jelas/kabur (*exceptio obscurae libel*);

III. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 11 sebagaimana kami kutip, bahwa tindakan Tergugat yang telah menyerobot merusak tanaman Para Penggugat dan menguasai serta membangun 2 (dua) buah gedung di atas tanah objek sengketa tanpa seizin La Mane dan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
2. Bahwa untuk diketahui PMH (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang secara umum haruslah memenuhi unsur-unsur meliputi : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, kemudian unsur-unsur PMH tersebut tidak terpenuhi dan atau tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat khususnya hubungan kausal antara PMH yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka seharusnya dalam gugatan Para Penggugat dapat menguraikan/merincikan secara jelas berapa kerugian yang ditimbulkan atas PMH yang ditimbulkan Tergugat. Dengan demikian maksud gugatan Para Penggugat pada poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas) adalah tidak berdasar/beralasan hukum dimana Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/merinci besarnya kerugian Para Penggugat;

IV. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya sebagaimana tersirat pada poin 13 (tigabelas) yang kami kutip bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang masuk menyerobot tanah objek sengketa, merusak yang ada di atas tanah objek sengketa serta membangun 2 (dua) buah bangunan di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum, maka segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
2. Bahwa oleh karena pembangunan kantor Bupati Buton adalah salah satu kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimana proses pengadaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Panitia pengadaan tanah yang dibentuk ketika itu adalah termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten (wakil merangkap anggota), maka seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan sebagai subjek/pihak dalam perkara *a quo* karena segala surat-surat yang terkait dengan proses pengadaan tanah/pembangunan kantor Bupati Buton tidak terlepas dari proses penetapan serta diketahui oleh instansi terkait (Kepala Kantor Pertanahan), maka dengan tidak dilibatkannya Kepala Kantor Pertanahan Buton sebagai subjek/pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PW tanggal 11 September 2013 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 17/Pdt/2014/PT.Sultra tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan I:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan kepatutan hukum yang berlaku dimana Majelis Hakim *a quo* telah membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo sementara itu ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PW adalah telah bertindak salah atau melanggar kepatutan hukum dimana ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mengambil sebagai pertimbangan hukum keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding/Termohon dalam Persidangan *a quo* yang ternyata adalah saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara subyektif, sebab saksi - saksi *a quo* adalah juga pihak-pihak yang telah menerima harga ganti rugi tanah objek sengketa dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana dapat diteliti dari bukti Tergugat yang telah di tandai dengan tanda T-1, T-3, T-6, T-9 dan T-15;

Bahwa untuk itu jika diteliti dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan Tergugat diperoleh fakta ternyata saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah juga pihak-pihak yang telah menerima ganti rugi atas pelepasan hak tanah sengketa dari saksi-saksi tersebut kepada Tergugat, karena proses pelepasan hak tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan demikian dan beralasan hukum sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara haruslah menolak dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili dan memutus Perkara *a quo* yang telah mengambil sebagai pertimbangan hukum saksi-saksi Tergugat *a quo*;

Alasan II :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PW pada point keabsahan

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak-hak dari saksi-saksi Tergugat dan pihak lain dimana ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo *a quo* menilai keabsahan kepemilikan tanah sengketa oleh para penerima ganti rugi hanya berdasarkan bukti T 1 s/d bukti T15 tanpa meneliti dan mencermati apakah para pihak yang telah menerima ganti rugi tanah objek sengketa tersebut telah membuktikan keabsahan status kepemilikan tanah miliknya (sporadik) yang telah diganti rugi tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara *a quo* adalah tidak sesuai dan sejalan dengan Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Alasan III :

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pembanding Pemohon Banding *a quo* adalah telah lalai dan tidak teliti dalam menilai dan mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah bertindak tidak adil dalam menilai dan membandingkan serta mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding;

Bahwa adapun tindakan hakim yang lalai dan tidak adil menilai dan membandingkan serta mempertimbangkan nilai kekuatan alat bukti Penggugat/Pembanding dengan alat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding adalah sangat jelas nampak pada pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* pada halaman 32 halaman 33 dan seterusnya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo ternyata telah bertindak tidak adil dalam membandingkan kekuatan nilai pembuktian bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Bahwa jika dicermati dengan teliti dan jika ditimbang dengan adil dan bijaksana ternyata Tergugat/Terbanding dalam bertindak dan melakukan transaksi pelepasan hak tanah dari penerima ganti rugi tanah di atas tanah objek sengketa juga tanpa dibuktikan apakah penerima ganti rugi tanah *a quo* dalam penguasaan tanah *a quo* di buktikan dengan keterangan atau alat bukti sah sebagai pemilik tanah (*sporadic*);

Alasan IV :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili alasan Banding Pemohon Banding adalah telah lalai dan berlaku tidak adil yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menilai dan mempertimbangkan nilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dimana Majelis Hakim

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya telah menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding adalah keterangan yang bersifat *Testimoni De Audit* sementara dari catatan berita acara Persidangan semua saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding memberi keterangan di bawah sumpah telah melihat sendiri orang tua Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama La Mane Kopi mengolah dan menguasai tanah sengketa karena kebun saksi-saksi tersebut bertetangga dan bahkan bersebelahan tanah kebun dengan tanah orang tua Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 April 2014 dan jawaban memori tanggal 28 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan yang diajukan, bukti tertulis yang dilampirkan tidak berkaitan langsung dengan objek perkara, disamping itu keterangan saksi-saksi tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan objek sengketa;

Bahwa sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan mengajukan pembuktian tertulis baik berupa tanda bukti kas berupa tanda terima atas pembayaran ganti tanah pada lokasi tanah sengketa, yang kemudian diperkuat dengan kehadiran penerima ganti rugi tersebut sebagai saksi dalam perkara *a quo*, yang akhirnya pembuktian ini tidak dapat disangkal oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Muslim Anifi, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu **1. MUSLIM ANIFI, 2. HAMIMA, 3. RAFIUDDIN, 4. IRAMA, 5. AZIS, 6. ARI BA, 7. ZANIMA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Ttd.
Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.	H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :	Panitera Pengganti
M e t e r a i	Ttd.
R e d a k s i	Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
Administrasi Kasasi	
Rp 6.000,00	
Rp 5.000,00	
Rp489.000,00	
----- +	
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt/2014